

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORGAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS CYBER TRAFFICKING PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Grace Natalia Simamora¹, Nathasyah Zalia Maharani², Ruth Natacha Franceska Hutabarat³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

grecebkl@gmail.com¹, nathasyahzm@gmail.com², ruthnatacha54@gmail.com³, asepsuherman@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *The increasingly organized nature of human trafficking makes it increasingly difficult for the government to protect victims, as the crime has become transnational, structured, and systematic. Advances in internet technology have shifted the modus operandi of human trafficking into the digital world, or increasingly rampant cyber trafficking. Cyber trafficking is a modern form of human trafficking that utilizes internet technology as the primary means to exploit victims. One form of human trafficking is organ trafficking, which has become increasingly widespread in the current digital era. This poses serious challenges to the effectiveness of law enforcement and protection for victims of human trafficking, particularly in enforcing the right to restitution for victims. This study aims to analyze the certainty of legal protection for victims of organ trafficking in cyber trafficking-based human trafficking crimes from the perspective of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, and to examine the obstacles countries face in protecting victims abroad. The research method used is normative law with a statutory approach and case analysis.*

Keywords: *Legal Protection, Cyber Trafficking, Organ Trade.*

ABSTRAK; Kejahatan perdagangan orang yang semakin terorganisir, semakin mempersulit pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis. Kemajuan perkembangan teknologi internet telah membuat pergeseran modus operandi perdagangan orang masuk kedalam dunia digital atau cyber trafficking yang semakin merajalela. Cyber Trafficking adalah bentuk modern dari kejahatan perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengeksploitasi korban. Salah satu bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang yaitu perdagangan organ yang semakin meluas mengikuti era digital sekarang. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap efektifitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam penegakan hak restitusi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis Cyber Trafficking dengan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan mempelajari hambatan

negara dalam melindungi korban yang berada di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan serta analisis kasus.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cyber Trafficking, Perdagangan Organ.

PENDAHULUAN

Menurut sejarah, perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Ini dimulai dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain, dan kemudian kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang lebih lemah.¹ Kekuasaan ekonomi politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perdagangan dan perbudakan sebagai konsekuensi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak. Tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalitas lintas negara. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, objek atau sasaran dari kejahatan ini adalah manusia, yang seharusnya dihormati harkat dan martabatnya. Tidak seperti tindak pidana konvensional lainnya yang menasar harta benda, dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, manusia diperlakukan layaknya komoditas yang diperjualbelikan.²

Meningkatnya permasalahan perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, menjadi sorotan utama bagi Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai bentuk antisipasi terhadap perdagangan orang, Indonesian mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) untuk mengatasi berbagai tantangan hukum terkait kejahatan terhadap individu di Indonesia. Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa perdagangan orang mencakup segala bentuk tindakan, baik satu tindakan tunggal maupun serangkaian tindakan, yang secara hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Praktik perdagangan orang mencakup proses yang sangat sistematis, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

¹ Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 688–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>.

² Gunadi Ariawan Akhirudin, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING" 5, no. 10 (2024): 2–3, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³

Seiring perkembangan transformasi teknologi, ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang kini sudah memasuki babak baru dengan maraknya Cyber Trafficking, yaitu sebuah modus kejahatan berbasis teknologi yang mengeksploitasi kerentanan masyarakat didunia maya secara luas. Hal ini menyebabkan makin meningkatnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Cyber Trafficking. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data dari Polri, terdapat 3.363 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercatat sepanjang tahun 2023. Provinsi dengan jumlah korban terbanyak adalah Sumatera Utara dengan 379 korban, diikuti oleh Kepulauan Riau, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang melaporkan bahwa dari 5 Juni hingga 13 November 2023, terdapat 884 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan 2.840 korban yang diselamatkan. Modus operandi yang paling umum digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk pengiriman pekerja migran ilegal, eksploitasi seksual, dan kerja paksa anak di bawah umur.⁴

Data empiris yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan perdagangan orang yang dialami oleh korban tidak hanya sekadar jenis eksploitasi biasa, salah satunya seperti perdagangan organ yang semakin meningkat setiap tahunnya. perdagangan organ manusia merupakan kejahatan keji dan menjadi salah satu masalah yang mendalam dan kompleks, karena menciptakan dampak yang signifikan pada aspek kemanusiaan dan masyarakat secara keseluruhan. Perdagangan organ adalah praktik ilegal jual beli organ atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dengan motif komersial, yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang

³ Indah Damayanti and Radea Respati Paramudhita, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8585–91, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁴ *Ibid.*, hlm.1.

sering kali melibatkan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Fenomena perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya merusak prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar, tetapi juga menghadirkan berbagai masalah sosial yang mempengaruhi beragam aspek kehidupan manusia dan memberikan dampak negatif yang merugikan bagi korban, melibatkan konsekuensi yang bersifat fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Organ-organ tubuh manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang sering diambil dari korban secara paksa atau tanpa persetujuan yang bebas, informasi yang memadai, atau kompensasi yang layak diungkap, dihentikan, dan diberi perlindungan hukum bagi korban.⁵

Penelitian terdahulu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perdagangan organ, sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu seperti penelitian oleh Dien Fahrur Romadhoni, 2023 yang meneliti perdagangan organ tubuh manusia dengan melihat ketidakadilan kemanusiaan dan dampak sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan ilegal organ manusia adalah praktek yang melanggar hukum, etika, dan hak asasi manusia, yang memerlukan kesadaran dari masyarakat sendiri, dan perlindungan lebih dari pemerintah.⁶ Penelitian lain dilakukan oleh Adinda Trisya Anindia Putri, Putu Eva Ditayani Antari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, Kadek Januarsa Adi Sudharma yang meneliti perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia korban perdagangan organ manusia jaringan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini maka perlu adanya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban.⁷

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajiannya, yaitu pada kepastian hukum perlindungan korban perdagangan organ dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis Cyber Trafficking, dengan penekanan khusus pada peran perlindungan yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian sebelumnya memang telah membahas perdagangan organ maupun perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun belum secara spesifik mengkaji perdagangan organ yang dilakukan melalui

⁵ Dien Fahrur Romadhoni, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 13, <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.

⁶ Ibid., hlm. 2.

⁷ Mas Tri Wulandari, Kadek Januarsa, and Adi Sudharma, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Organ Manusia Jaringan Internasional" 6, no. 2 (2025): 185–203.

media digital serta menghubungkannya dengan kepastian hukum dan efektivitas pemenuhan hak restitusi korban. Maka penelitian ini secara mendalam akan mengulas bagaimana konstruksi hukum dan konsep tindak pidana perdagangan orang berbasis Cyber Trafficking, termasuk praktik perdagangan organ, faktor penyebab, serta mekanisme eksploitasi yang digunakan pelaku. Lebih lanjut, analisis ini diarahkan untuk membedah bagaimana kepastian hukum dan bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan organ dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis Cyber Trafficking berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk pemenuhan hak restitusi korban. Melalui eksplorasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis Cyber Trafficking, khususnya dalam praktik perdagangan organ, termasuk faktor penyebab dan mekanisme eksploitasi yang digunakan pelaku. Selain itu, kajian ini juga berupaya menganalisis kepastian hukum serta bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan organ berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta mengkaji sejauh mana pemenuhan hak restitusi mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Fokusnya adalah pada analisis kepastian hukum dan perlindungan korban perdagangan organ dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis Cyber Trafficking. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, digunakan pendekatan kasus secara terbatas untuk melihat bagaimana norma diterapkan dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan lain yang relevan dengan perlindungan korban dan hak restitusi. Hal ini termasuk instrumen internasional yang berkaitan dengan pemberantasan perdagangan orang. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ada bahan hukum tersier seperti kamus dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan diikuti analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan normatif yang berlaku. Peneliti juga

mengkaji kesesuaian antara norma dan praktik, serta menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Dan Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Cyber Trafficking Dalam Praktik Perdagangan Organ

Kejahatan perdagangan orang di Indonesia diatur dalam ketentuan pidana yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup tiga unsur pokok, yaitu perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Pasal 1 ayat (1), yang sudah memberikan ruang perluasan dari definisi-definisi tentang perdagangan orang yang telah ada sebelumnya, sehingga unsur-unsur dalam perdagangan orang dapat disimpulkan dengan:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang;
- b. Dilakukan dengan cara yang menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan;
- c. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.⁸

Berdasarkan data dari *Global Slavery Index* yang dilakukan oleh *Walk Free Foundation* pada tahun 2014 memperkirakan 35,8 juta orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang diseluruh dunia. Survei yang dilakukan oleh ILO (*International Labor Organization*) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ada sekitar 12,3 juta orang menjadi korban perdagangan orang, dan tahun 2012 meningkat menjadi 20,9 juta orang. *International Labour Organization (ILO) Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology. United States Trafficking in Person (TIP)* pada tahun 2013 melaporkan terdapat sekitar 27 juta orang, baik pria, wanita ataupun anak-anak menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki - laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk

⁸ Arief Febriansyah Sugiyono and Arthur Josias Simon Runturambi, "Memerangi Cybercrime Dan Tppo Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Non-Prosedural Ke Kamboja," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 43–61, <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.570>.

menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan orang.⁹ Hal inilah yang membuat perdagangan orang marak di Indonesia, karena Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim tetapi juga sebagai transit global perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang terorganisir yang mulai memasuki ranah digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana rekrutmen, komunikasi, serta eksploitasi korban, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai Cyber Trafficking. Istilah Cyber Trafficking memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun secara konstruksi hukum, Cyber Trafficking bukanlah delik baru, melainkan bentuk modern dari pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan pendekatan interpretasi sistematis, Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis* dalam perlindungan terhadap eksploitasi manusia tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku meskipun kejahatan dilakukan melalui sistem elektronik. Alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya Cyber Trafficking berupa percakapan elektronik, rekaman transfer dana, email, serta dokumen digital lainnya untuk membuktikan unsur kesengajaan dan rangkaian perbuatan. Perdagangan organ berbasis Cyber Trafficking umumnya dilakukan oleh jaringan terorganisir lintas negara.

Dalam konstruksi hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap pihak yang turut serta melakukan, membantu, atau memfasilitasi tindak pidana tersebut. Konsep penyertaan atau *deelneming* memungkinkan penjeratan terhadap perekrut digital, perantara, pemalsu dokumen, hingga pihak medis yang mengetahui dan tetap melaksanakan transplantasi ilegal. Lebih jauh, apabila terbukti terdapat keterlibatan institusi atau fasilitas medis yang secara sadar memfasilitasi pengambilan organ ilegal, maka pertanggungjawaban pidana dapat diperluas kepada korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang memungkinkan penindakan terhadap kejahatan terorganisir yang kompleks dan sistematis.

Cyber Trafficking atau perdagangan manusia daring adalah bagian dari *cyber crime* yang menggunakan teknologi internet untuk merekrut, memindahkan, atau mengeksploitasi korban. Jenis-jenis utamanya meliputi rekrutmen melalui media sosial, penipuan lowongan kerja fiktif

⁹ Heni Susanti, Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri, "Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia," *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 95, <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1843>.

atau online scam, pemerasan seksual daring atau *cyber-sex extortion*, hingga penjualan konten eksploitasi manusia. Dalam Cyber Trafficking, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif bagi para pelaku perdagangan manusia untuk menjebak korban. Umumnya, pengguna media sosial seringkali dengan terbuka membagikan informasi pribadi mereka, seperti alamat rumah, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor telepon, serta hubungan keluarga dengan orang tua atau saudara kandung.

Fenomena ini mengindikasikan masih adanya masalah kesadaran tentang perlindungan privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak kepemilikan pribadi. Akibatnya, orang lain dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi anda dan memanfaatkannya dalam upaya penipuan. Para penipu menggunakan media sosial dengan mengemas penipuan mereka seolah-olah korban sedang mendapatkan kesempatan atau undian yang menggiurkan. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah melalui penipuan rekrutmen pekerjaan palsu yang disebarakan melalui media sosial. Korban, yang sering kali memiliki harapan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pekerjaan di luar negeri, akhirnya tertipu oleh janji pekerjaan menarik yang sebenarnya tidak ada,¹⁰ yang pada akhirnya menjerumuskan para korban masuk kedalam perdagangan orang. Jenis - jenis Cyber Trafficking berdasarkan metode yang sering digunakan seperti:

1. Rekrutmen Berbasis Media Sosial & Situs Kencan: Pelaku menggunakan Facebook, Instagram, atau aplikasi kencan untuk mendekati, memanipulasi (*grooming*), dan menjebak korban dengan janji palsu.
2. Penipuan Lowongan Kerja Online (*Online Scam*): Iklan kerja fiktif di luar negeri atau posisi tinggi dengan gaji besar yang ternyata merupakan modus untuk menjebak korban ke dalam kerja paksa.
3. Pemerasan Seksual Daring (*Cyber-sex Extortion*): Pelaku memaksa korban menghasilkan konten seksual atau mengirimkan uang dengan ancaman menyebarkan data pribadi atau foto intim.
4. Penyebaran Konten Ilegal dan Eksploitasi: Distribusi materi ilegal, termasuk pornografi anak dan konten eksploitasi seksual yang dijual secara online.

¹⁰ Novia Andriani and Andi Aina Ilmih, "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 36–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>.

5. Pencurian Identitas untuk Trafficking: Menggunakan identitas curian untuk memalsukan dokumen perjalanan korban agar mudah diselundupkan

Tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi melalui Cyber Trafficking yaitu, penculikan anak, pengurangan manusia, perdagangan prostitusi, perdagangan manusia, perdagangan pernikahan, penjualan bayi, penjualan anak, perdagangan manusia dengan kapal, hingga perdagangan organ yang merupakan kejahatan transnasional juga turut terjadi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain dengan tujuan untuk transplantasi. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.¹¹ Secara global, transplantasi organ secara legal hanya mencukupi 10% dari total kebutuhan organ, hal ini membuka ruang bagi perdagangan organ ilegal berkembang pesat dan sulit untuk diberantas. Menurut laporan *Global Financial Integrity*, transaksi organ tubuh ilegal menghasilkan pendapatan antara USD 840 juta hingga 1,7 miliar per tahun, dengan estimasi sekitar 12.000 transaksi organ terjadi setiap tahunnya. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah rawan perdagangan manusia akibat faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi structural, serta keterlibatan pejabat tinggi (*high national ranking officers*) yang terlibat sehingga sulit diberantasnya rantai perdagangan orang yang bertujuan untuk perdagangan organ. Hal ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan hukum secara konkret, baik dari sisi peraturan perundang-undangan nasional, penegakan serta perlindungan hukum nasional maupun kerja sama internasional.¹²

Istilah perdagangan organ dan perdagangan manusia untuk pengambilan organ sebenarnya mewakili dua kejahatan yang sangat berbeda dengan implikasi hukum yang berbeda pula. Perdagangan organ mengacu pada penanganan organ sejarah ilegal. Misalnya, menjual organ untuk mendapatkan keuntungan atau mengiklankan kesediaan untuk membeli atau menjual organ adalah perdagangan organ. Perdagangan orang untuk pengambilan organ

¹¹ Susanti, Syafrinaldi, and Atma Hajri, "Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia."

¹² Ibid., hlm. 3.

adalah ketika seseorang yang rentan di eksploitasi, ditipu, dipaksa, dan disalahgunakan untuk penggunaan ilegal organ mereka.¹³ Pada dasarnya, eksploitasi merujuk pada tindakan atau praktik di mana satu pihak memanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang tidak adil, sering kali dengan cara yang merugikan atau merendahkan pihak yang dieksploitasi. Eksploitasi sering kali terkait dengan ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan dan kontrol. Eksploitasi dalam perdagangan organ dimulai dari penipuan melalui Cyber Trafficking yang menampilkan sebuah lowongan pekerjaan yang menarik korban dengan iming-iming berupa gaji yang tinggi, biaya keberangkatan yang ditanggung, pengurusan passport dan visa tanpa biaya, akomodasi dan kehidupan selama bekerja ditanggung, pekerjaan yang ringan tanpa syarat pendidikan yang tinggi, kontrak kerja luar negeri dengan penghasilan dollar, hal tersebut semakin meyakinkan korban untuk menerima lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh para pelaku. Korban dalam perdagangan orang adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang yang termasuk dalam tujuan pengambilan organ. Terdapat banyak faktor yang menjadikan seseorang jadi korban diantaranya faktor ekonomi seperti kemiskinan yang ekstrem, pengangguran yang berkepanjangan, terjerat utang atau *debit bondage* hingga tuntutan kebutuhan keluarga yang menekan kehidupan seseorang.

Kemudian faktor Pendidikan dan literasi seperti rendahnya tingkat pendidikan hingga korban sulit mendapat pekerjaan yang meminimalkan pendidikan seperti sarjana untuk bekerja, minimnya literasi akan hukum atau buta hukum yang sering dialami korban-korban perdagangan organ, dan kurangnya pemahaman tentang risiko medis donor organ oleh korban. Selanjutnya ada faktor penyalahgunaan posisi yang rentan yang sering dialami oleh buruh kerja ilegal, pekerja tanpa dokumen, individu tanpa perlindungan keluarga, dan anak muda yang tergiur untuk bekerja diluar negeri. Setelahnya terdapat faktor psikologis seperti tekanan keluarga, rasa putus asa, hingga manipulasi emosional oleh pelaku, dan faktor tambahan seperti kemudahan akses digital yang membuat perluasan jangkauan perekrutan korban semakin mudah, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan korban tindak pidana perdagangan orang dalam perdagangan organ semakin meluas karena para pelaku sudah mengetahui titik faktor kelemahan para korban.

¹³ Noor Sidharta, *Tindak Pidana Pedagangan Orang* (PT Raja Grafindo Persada, 2023).

Dalam praktik perdagangan organ dalam tindak pidana perdagangan orang, pelaku tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja dalam jaringan terorganisir. Berdasarkan konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Standar Internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, pelaku dapat mencakup setiap orang yang terlibat dalam proses perekrutan, pengiriman, penampungan, hingga eksploitasi. Maraknya perdagangan organ, diikuti dengan berbagai faktor pendorong dan pola kejahatan terorganisir dan semakin kompleks dan sistematis:

1. Keuntungan Finansial yang Besar: Bisnis ilegal ini sangat menguntungkan, dengan harga organ di pasar gelap yang bisa mencapai miliaran rupiah, jauh lebih tinggi dari yang diterima korban.
2. Permintaan Organ yang Tinggi: Kesenjangan antara kebutuhan organ untuk transplantasi legal dan ketersediaan donor yang sah membuat pasar gelap tumbuh subur.
3. Kelemahan Sistem Hukum dan Korupsi: Lemahnya penegakan hukum dan adanya oknum pemerintah atau petugas penegak hukum yang terlibat (misalnya, mempermudah proses imigrasi atau menyembunyikan bukti) menghambat pemberantasan jaringan ini.
4. Jaringan Lintas Batas: Sindikat ini beroperasi secara internasional, melibatkan perekrut, makelar, dan tim medis (dokter dan rumah sakit) di berbagai negara untuk melancarkan operasi ilegal.
5. Modus Operandi yang Beragam: Pelaku menggunakan penipuan, pemalsuan dokumen, penculikan, dan kekerasan untuk mendapatkan organ dari korban.

Dalam besarnya skala perdagangan ilegal yang mencakup berbagai jenis organ tubuh manusia dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi dapat terlihat jelas dari persebaran data mengenai organ tubuh manusia yang paling sering menjadi objek transaksi ilegal, menurut data GFI, organ tubuh manusia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia adalah:

1. Ginjal, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 7.995 ginjal manusia yang diperdagangkan di pasar Gelap global. Harganya berada di kisaran US\$50.000 sampai US\$120.000 per buah.
2. Hati atau liver manusia, menempati urutan kedua, dengan volume perdagangan sekitar 2.615 buah per tahun. Harganya berkisar US\$99.000 sampai US\$145.000 per buah.

3. Jantung : perdagangan ilegal jantung manusia diperkirakan berjumlah 654 buah per tahun, dengan harga di kisaran US\$130.000 sampai US\$290.000 per buah.
4. Paru mausia, dijual di pasar gelap dunia dengan kisaran harga US\$150.000 sampai US\$290.000 per buah. Volume perdagangannya diperkirakan mencapai 469 buah per tahun.
5. Pankreas manusia, dihargai sekitar US\$110.000 sampai US\$140.000 per buah, dengan volume perdagangan sekitar 233 buah per tahun.¹⁴
6. Darah, 367 US\$ atau setara dengan 4 Juta per kantong. Darah merupakan salah satu bagian dari tubuh yang sering didonorkan. Di Indonesia harga satu kantong darah yang berisi 500 ml berkisar 400 Ribu sampai 1 Juta. Namun, di Amerika Serikat satu kantungnya bisa mencapai 4 juta. Tak jarang darah banyak diperjualbelikan secara ilegal karena harganya secara illegal karena harganya yang lumayan.
7. Sumsum Tulang, US\$ 23.000 atau setara 313 Juta per gram. Menyumbangkan sebanyak satu gram sumsum tulang adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang instan dari pasar gelap. Jika proses ini dilakukan dengan benar, seseorang tidak akan mengalami rasa sakit, tetapi ada beberapa efek.
8. Kornea, US\$24.000 atau setara dengan 327 Juta. Kerusakan yang terjadi pada kornea dapat menyebabkan kebutaan, jadi tidak heran jika bagian tubuh ini berharga. Bagaimanapun, banyak orang di luar sana yang menginginkan bisa melihat kembali dan rela menggelontorkan uang dalam jumlah yang tak sedikit. Mengutip dari Ranker, harga kornea mata di pasar gelap bisa mencapai 327 juta. Itu sudah termasuk biaya operasinya. Organ ini cukup mahal karena tidak bisa bertahan lama setelah pendonor memberikannya 8-12 jam.

Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar gelap mendorong semakin banyak orang untuk memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan uang. Perdagangan organ tubuh manusia telah menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melalui *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN GIFHT) menganggap tindak pidana ini sebagai kejahatan terorganisir. UN GIFHT telah menetapkan beberapa protokol standar

¹⁴ Monavia Ayu Rizaty, "12 Ribu Organ Manusia Diperdagangkan Ilegal Tiap Tahun, Berapa Harganya?," Databoks, 2022, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8b4a59cf88ea3f0/12-ribu-organ-manusia-diperdagangkan-ilegal-tiap-tahun-berapa-harganya?utm_source=chatgpt.com.

internasional untuk menangani perdagangan organ tubuh manusia sebagai panduan bagi penegak hukum.¹⁵

B. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Korban Perdagangan Organ Dalam TPPO Berbasis Cyber Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan payung hukum khusus untuk menanggulangi praktik perdagangan manusia yang mencakup berbagai bentuk eksploitasi termasuk pengambilan organ tubuh secara melawan hukum. Pada awalnya ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan secara umum dan sederhana diantar dalam ketentuan mengenai larangan perdagangan orang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menyatakan : Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam KUHP tersebut hanya mengatur perdagangan umum dan perdagangan anak secara terbatas sehingga belum memadai untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kuantitas kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, akhirnya Indonesia membenahi aturan tersebut dengan melahirkan aturan khusus sebagai dasar hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis* untuk menutup kekosongan hukum tersebut, memperluas definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan menjamin kepastian hukum dalam menangani kasus perdagangan orang serta eksploitasi organ.¹⁶ UU Nomor 21 Tahun 2007 menganut pendekatan *victim-centered approach*, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin hak korban, seperti :

1. Hak atas restitusi berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dalam pasal 1 angka 13 dan pasal 48-58. Tujuannya untuk mengembalikan posisi korban sedekat mungkin pada keadaan sebelum terjadi tindak pidana.

¹⁵ Muhammad Nur Hamzani, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6 No 2 (2020), <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5180/4934>.

¹⁶ M. Ilham Wira Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

2. Perlindungan fisik yaitu menjamin keamanan korban sejak tahap penyidikan hingga pasca putusan
3. psikologis, korban umumnya mengalami trauma berat akibat eksploitasi, kekerasan, atau penipuan
4. Bantuan medis, hak korban untuk memperoleh perawatan Kesehatan darurat, pemeriksaan medis, dan tinjauan lanjutan akibat eksploitasi fisik termasuk jika terjadi pengambilan organ secara ilegal.
5. Pemulihan sosial, berupa rehabilitasi sosial, pemulangan kedaerah asal, reintegrasi sosial ke masyarakat dan pelatihan kerja atau pemberdayaan ekonomi pasal 51-54 Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dan mengatur bahwa setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan seseorang melalui ancaman, penipuan, penyalahgunaan jabatan, utang budi, atau sarana teknologi dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana. Eksploitasi ini mencakup pekerjaan paksa, seks komersial, dan termasuk pengambilan organ tubuh secara ilegal, meskipun Undang-Undang tidak mengurai secara terpisah definisi perdagangan organ. Pengaturan ini memberi dasar hukum mengkriminalisasi tindakan tersebut karena merupakan bagian dari eksploitasi terhadap korban.¹⁷ Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepastian hukumnya mencakup kemampuan aparat penegak hukum dalam pembuktian, penerapan ketentuan normatif pada fakta kasus, dan konsistensi putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁸

Perdagangan organ merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan melibatkan jaringan terorganisir yang sulit dilacak. Indonesia telah memiliki regulasi yang melarang perdagangan organ tubuh manusia, namun penerapan peraturan tersebut masih jauh dari memadai. Penegakan hukum di lapangan sering kali menemui berbagai kendala, mulai dari sulitnya pembuktian hukum, minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, hingga lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait. Selain itu, kekosongan peraturan pelaksana

¹⁷ Rini Novita, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh Prespektif UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO.,” *Frontiers in Veterinary Science* 7, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j>

¹⁸ Helend Jeniv Anggraina Singkoh, “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan Menurut UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO” 10, no. 5 (2021).

yang memberikan panduan teknis kepada aparat penegak hukum juga menjadi hambatan signifikan dalam menangani kasus-kasus perdagangan organ tubuh manusia.¹⁹ Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang memberikan kerangka hukum internasional untuk memberantas perdagangan manusia, termasuk perdagangan organ tubuh. Namun, penerapan protokol ini masih menghadapi tantangan besar, celah hukum masih dimanfaatkan oleh sindikat pelaku, seperti yang terlihat dalam kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban eksploitasi organ tubuh.

Bermula dari modus penipuan lowongan kerja daring di mana warga negara Indonesia dijanjikan posisi pekerjaan yang bagus dengan iming-iming gaji tinggi. Namun, realita yang dihadapi korban sangat jauh dari janji tersebut. Setibanya di Thailand, korban justru diselundupkan melintasi perbatasan menuju Kamboja. Dalam hitungan hari, pihak keluarga menerima informasi dari sindikat penipu bahwa korban sedang dalam kondisi sakit parah. Pelaku secara manipulatif terus menjalin komunikasi dan memperlihatkan kondisi fisik korban yang kian memprihatinkan untuk menciptakan tekanan psikologis bagi keluarga. Tragisnya, tidak lama berselang, korban dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya dipulangkan ke Indonesia. Kejahatan ini baru terungkap sepenuhnya saat pihak keluarga melakukan pemeriksaan terhadap jenazah di tanah air. Ditemukan fakta medis bahwa organ ginjal korban telah hilang. Peristiwa ini menjadi bukti nyata adanya konvergensi tindak pidana penipuan kerja luar negeri berbasis digital atau cyber trafficking yang bermuara pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan utama eksploitasi pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Kasus ini mencerminkan kurangnya integrasi data antara otoritas Indonesia dan negara tujuan serta lemahnya respon hukum secara sistemik. Penanganan kasus perdagangan organ tubuh manusia memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa

¹⁹ Adjie Pramana Sukma, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia*, 2025.

kepastian hukum sudah ada karena regulasi nasional telah mengatur secara jelas kriminalisasi perdagangan organ tubuh atau ancaman kriminal berat bagi pelaku. Namun dalam tataran implementasi masih menghadapi tantangan berupa pembuktian kejahatan transnasional, keterbatasan koordinasi antarnegara, hambatan ekstradisi, dan lemahnya deteksi dini terhadap perekrutan digital. Sehingga efektivitas penegakan hukum sering kali belum optimal. Dalam perspektif perlindungan hukum, korban dan/atau keluarganya berhak atas perlindungan seperti perlindungan fisik, psikologis, bantuan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta jaminan keamanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Tindak Pidana Perdagangan Organ, termasuk hak restitusi yang wajib dibebankan kepada pelaku untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat tindak pidana.

Namun dalam praktik pemenuhan hak restitusi sering kali terkendala oleh ketidakmampuan pelaku membayar. oleh karena itu penguatan perlindungan korban perlu dilakukan melalui optimalisasi penerapan pasal restitusi. Untuk penguatan perlindungan berupa pembentukan skema dana talangan negara bagi korban apabila restitusi tidak terpenuhi optimalisasi perampasan asset pelaku sebagai jaminan restitusi, pembentukan dana kompensasi negara bagi korban jika restitusi tidak terpenuhi, peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam kerangka kejahatan terorganisir transnasional, pengawasan ketat terhadap platform digital sebagai sarana perekrutan, peningkatan kapasitas aparat dalam pembuktian digital forensik, serta harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga efektif menjamin keadilan, pemulihan korban, dan pencegahan berulangnya praktik perdagangan orang dan organ di masa mendatang. Kasus mengenai organ Trafficking telah menjadi sorotan seluruh negara, maka dari itu, pemerintah Indonesia telah mengakomodir melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah serta menanggulangi aktivitas perdagangan organ, beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan orang untuk tujuan perdagangan organ, yaitu :

- a. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A hingga Pasal 28I Pasal 28 menegaskan mengenai hak asasi manusia, hal ini tentunya sangat berkaitan erat dikarenakan adanya eksploitasi terhadap individu yang secara otomatis merenggut kebebasan individu terhadap hak hidupnya. Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama hukum pidana material di Indonesia. Dalam KUHP menentukan secara substansial terkait dengan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dalam KUHP Pasal 297 menyatakan bahwa perdagangan yang melibatkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dapat diancam dengan pidana penjara selanjutnya Pasal 324 KUHP juga mengatur mengenai perbuatan membawa orang lain ke luar negeri dengan ancaman atau tipu daya. Dari pasal tersebut maka lahirlah Undang-Undang PTTPO untuk melengkapinya yang mencakup segala bentuk eksploitasi modern.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Regulasi ini telah mengakomodasi bentuk eksploitasi yang mencakup pengambilan organ tubuh secara melawan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam aspek penindakan, pencegahan, dan terutama perlindungan terhadap korban, termasuk hak atas bantuan hukum, rehabilitasimedis dan sosial, serta restitusi.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang ini semakin mempertegas batasan etis dan hukum dalam transplantasi organ dengan menegaskan bahwa transplantasi organ harus bersifat sukarela, tanpa unsur keuntungan secara ekonomi. Pasal 138 ayat (1) Undang -Undang Kesehatan secara tegas melarang setiap bentuk perdagangan organ tubuh manusia dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).²⁰

Adanya payung hukum yang komprehensif tersebut memastikan bahwa penanganan kasus perdagangan orang tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga

²⁰ Wulandari, Januarsa, and Sudharma, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Organ Manusia Jaringan Internasional."

menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban. Secara spesifik, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Restitusi Atau Ganti Rugi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 13 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
2. Pemberian Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemulangan. Pemberian rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 51 sampai Pasal 54 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan fisik atau psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
3. Bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. bantuan hukum disediakan oleh yayasan atau asosiasi-asosiasi yang fokus pada pemberian akses keadilan bagi semua orang, tidak peduli apa status sosial atau keuangan mereka dengan tujuan menjamin akses keadilan, perlindungan hak-hak individu, mendorong keadilan sosial, memberikan informasi dan pengetahuan hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
4. Pencegahan dan pemberian informasi. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau bisa juga turut serta dalam menangani korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pencegahan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang²¹

²¹ D I Kamboja, "1 2 3 4," no. 4 (2024).

Secara normatif, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengkriminalisasi setiap bentuk perdagangan orang yang memenuhi unsur perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan eksploitasi (*purpose*). Meskipun istilah Cyber Trafficking tidak disebutkan secara eksplisit, konstruksi norma dalam Pasal 1 ayat (1) bersifat luas dan elastis sehingga dapat menjangkau modus berbasis teknologi digital melalui pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya anggaran penanganan korban, serta rendahnya tingkat pemidanaan terhadap pelaku utama. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 yang menjadi standar global dalam pemberantasan perdagangan orang. Komitmen ini memperlihatkan bahwa secara yuridis, Indonesia tidak hanya mengacu pada hukum nasional, tetapi juga tunduk pada mekanisme hukum internasional.

Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban tidak hanya berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan trauma yang mendalam akibat eksploitasi yang mereka alami. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, yang mencakup pemberian bantuan medis, psikologis, dan pemulihan hak-hak korban, seperti yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum dan setelahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kejahatan perdagangan orang di Indonesia diatur dalam ketentuan pidana yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup tiga unsur pokok, yaitu perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki - laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan orang. Hal inilah yang membuat perdagangan orang marak di Indonesia, karena Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim tetapi juga sebagai transit global perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang terorganisir yang mulai memasuki ranah digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana rekrutmen, komunikasi, serta eksploitasi korban, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai Cyber Trafficking. Istilah Cyber Trafficking memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang–Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya Cyber Trafficking berupa percakapan elektronik, rekaman transfer dana, email, serta dokumen digital lainnya untuk membuktikan unsur kesengajaan dan rangkaian perbuatan. Dalam konstruksi hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap pihak yang turut serta melakukan, membantu, atau memfasilitasi tindak pidana tersebut.

Cyber trafficking atau perdagangan manusia daring adalah bagian dari *cyber crime* yang menggunakan teknologi internet untuk merekrut, memindahkan, atau mengeksploitasi korban. Dalam Cyber Trafficking, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif bagi para pelaku perdagangan manusia untuk menjebak korban. Para penipu menggunakan media sosial dengan mengemas penipuan mereka seolah-olah korban sedang mendapatkan kesempatan atau undian yang menggiurkan. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah melalui penipuan rekrutmen pekerjaan palsu yang disebarkan melalui media sosial. Tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi melalui Cyber Trafficking yaitu, penculikan anak, pengurangan manusia, perdagangan prostitusi, perdagangan manusia, perdagangan pernikahan, penjualan bayi, penjualan anak, perdagangan manusia dengan kapal, hingga perdagangan organ yang merupakan kejahatan transnasional juga turut terjadi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain dengan tujuan untuk transplantasi. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Secara global, transplantasi organ secara legal hanya mencukupi 10% dari total kebutuhan organ, hal ini membuka ruang bagi perdagangan organ ilegal berkembang pesat dan sulit untuk diberantas. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah rawan perdagangan manusia akibat faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi structural, serta keterlibatan pejabat tinggi (*high national*

ranking officers) yang terlibat sehingga sulit diberantasnya rantai perdagangan orang yang bertujuan untuk perdagangan organ.

Perdagangan orang untuk pengambilan organ adalah ketika seseorang yang rentan di eksploitasi, ditipu, dipaksa, dan disalahgunakan untuk penggunaan ilegal organ mereka.²² Pada dasarnya, eksploitasi merujuk pada tindakan atau praktik di mana satu pihak memanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang tidak adil, sering kali dengan cara yang merugikan atau merendahkan pihak yang dieksploitasi. Korban dalam perdagangan orang adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang yang termasuk dalam tujuan pengambilan organ. Maraknya perdagangan organ, diikuti dengan berbagai faktor pendorong dan pola kejahatan terorganisir dan semakin kompleks dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menjadi *lex specialis* yang memberikan dasar hukum komprehensif dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk praktik eksploitasi pengambilan organ tubuh secara ilegal. Kehadiran undang-undang ini menutup keterbatasan pengaturan dalam KUHP, khususnya Pasal 297, serta memperluas definisi perdagangan orang sesuai dengan perkembangan kejahatan modern, termasuk berbasis digital (*cyber trafficking*). Secara normatif, kepastian hukum telah terjamin melalui perumusan unsur tindak pidana yang jelas (perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi), pengakuan hak-hak korban, serta ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, Indonesia juga memperkuat komitmen internasionalnya melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Palermo, yang menegaskan standar global dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan pelaku perdagangan orang.

Dalam perspektif perlindungan hukum, UU TPPO telah menjamin hak korban secara komprehensif, meliputi: Hak atas restitusi atau ganti kerugian, Perlindungan fisik dan keamanan, Pendampingan psikologis, Bantuan medis, Rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulangan sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributif*), tetapi juga pada pemulihan korban (*restoratif dan victim-centered approach*). Namun demikian, dalam tataran implementasi masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian kejahatan

²² Sidharta, *Tindak Pidana Pedagangan Orang*.

transnasional dan digital, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antarnegara, keterbatasan anggaran perlindungan korban, serta belum optimalnya pelaksanaan restitusi akibat ketidakmampuan pelaku membayar. Kondisi ini menyebabkan kepastian hukum masih lebih kuat secara normatif dibandingkan secara praktis.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada optimalisasi perampasan aset, pembentukan skema dana talangan negara bagi korban apabila restitusi tidak terpenuhi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Cyber Trafficking, serta penguatan kerja sama internasional sesuai standar Protokol Palermo. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang progresif dan komprehensif dalam menangani perdagangan orang dan organ, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, integrasi kelembagaan, serta komitmen negara dalam memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar memberikan keadilan dan pemulihan yang nyata bagi korban.

Saran

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang progresif melalui UU No. 21 Tahun 2007, efektivitas pemberantasan TPPO, khususnya Cyber Trafficking dan perdagangan organ, masih terhambat oleh kesenjangan antara kepastian hukum normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak dapat lagi hanya bertumpu pada aspek retributif, melainkan harus bergeser secara fundamental ke arah restoratif dan preventif. Pergeseran paradigma ini krusial mengingat kompleksitas Cyber Trafficking yang menuntut adaptasi teknologi dalam pembuktian, sehingga pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan yang mengatur standarisasi pembuktian digital serta memperkuat kapasitas forensik digital aparat penegak hukum. Selain itu, untuk menjamin hak pemulihan korban yang tidak terhambat oleh keterbatasan pelaku, skema Dana Jaminan Negara harus diimplementasikan. Sinergi lintas sektoral, penguatan kerja sama internasional, serta transparansi anggaran dengan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan rantai pasok tenaga kerja ilegal menjadi syarat mutlak. Hanya dengan konsistensi implementasi yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-centered*), kepastian hukum di Indonesia tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi harus terwujud secara substantif melalui integrasi kelembagaan dan komitmen negara dalam memberikan keadilan serta pemulihan nyata bagi korban perdagangan orang dan organ

DAFTAR PUSTAKA

Sidharta, Noor. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Raja Grafindo Persada, 2023.

Akhirudin, Gunadi Ariawan. “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang
LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING” 5, no. 10
(2024): 2–3. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

Damayanti, Indah, and Radea Respati Paramudhita. “Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8585–91. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Kamboja, D I. “1 2 3 4,” no. 4 (2024).

Kurniawan, Wan Rahmat, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. “Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.”
Jurnal Usm Law Review 7, no. 2 (2024): 688–98.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>.

Novia Andriani, and Andi Aina Ilmih. “Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan
Manusia Lintas Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2,
no. 4 (2024): 36–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>.

Novita, Rini. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjualbelikan
Organ/Jaringan Tubuh Prespektif UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
TPPO.” *Frontiers in Veterinary Science* 7, no. 1 (2025): 1–16.
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j>.

Nur Hamzani, Muhammad. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum
Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6 No 2 (2020). <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5180/4934>.

Rizaty, Monavia Ayu. “12 Ribu Organ Manusia Diperdagangkan Ilegal Tiap Tahun, Berapa
Harganya?” *Databoks*, 2022.
https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8b4a59cf88ea3f0/12-ribu-organ-manusia-diperdagangkan-ilegal-tiap-tahun-berapa-harganya?utm_source=chatgpt.com.

- Romadhoni, Dien Fahrur. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 13. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.
- Singkoh, Helend Jeniv Anggraina. “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan Menurut UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO” 10, no. 5 (2021).
- Sugiyono, Arief Febriansyah, and Arthur Josias Simon Runturambi. “Memerangi Cybercrime Dan Tppo Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Non-Prosedural Ke Kamboja.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 43–61. <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.570>.
- Sukma, Adjie Pramana. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia, 2025*.
- Susanti, Heni, Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri. “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia.” *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 95. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1843>.
- Wira Pratama, M. Ilham. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).
- Wulandari, Mas Tri, Kadek Januarsa, and Adi Sudharma. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Organ Manusia Jaringan Internasional” 6, no. 2 (2025): 185–203.